



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa Kota Yogyakarta sebagai pusat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk menjaga citra dan predikat Kota Yogyakarta yang Berhati Nyaman serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 68);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden

dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
4. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon.
5. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.
6. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan wakil presiden sampai dimulainya masa tenang.
7. Masa tenang adalah waktu dimana pasangan calon dan/atau tim kampanye sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
8. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
9. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol - simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
10. Pemasang alat peraga kampanye adalah pasangan calon dan/atau tim kampanye.
11. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
12. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
13. Hari adalah hari kalender.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta.

17. Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta.
18. Kepolisian Resort Kota yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
19. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
20. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
21. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
22. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

BAB II JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :

1. *Billboard*/cahaya dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m;
2. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 3 m x tinggi 4 m;
3. Spanduk dengan ukuran maksimal panjang 7 m x lebar 1,5 m;
4. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 7 m;
5. Rontek/*vertical banner* dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;
6. *Videotron* dengan durasi penayangkan secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap *videotron* setiap hari selama masa kampanye;
7. Bendera;
8. Tempelan;
9. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;
10. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB III IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
- (2) Setiap pasangan calon selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
- (3) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali bendera, umbul-umbul, rontek/*vertical banner*, tempelan, dan berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

- (4) Alat-alat peraga kampanye yang berupa *billboard*/cahaya, baliho, dan spanduk wajib dipasang/ditempel sticker izin.

Pasal 4

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPDPK.

Pasal 5

- (1) Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi/lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tim kampanye yang telah terdaftar di KPU Kota.
- (3) Formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dan naskah Surat Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama masa kampanye sesuai tatakala waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat memasang alat peraga kampanye dengan pembatasan jumlah media sebagai berikut :
 - a. baliho atau papan reklame (*billboard*) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu kelurahan.
 - b. spanduk maksimal panjang 7 m x lebar 1,5 m paling banyak 5 (lima) buah di setiap kelurahan.
 - c. baliho, yang dapat dipasang pada setiap simpang jalan adalah 1 (satu) titik untuk setiap pasangan calon peserta pemilu dengan jarak minimal 1 m (satu meter) antar baliho.
 - d. tempelan, yang dapat digunakan sebanyak 10 % (sepuluh perseratus) dari luas papan tempelan untuk setiap peserta pemilu.

BAB IV

LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye dilarang ditempatkan pada :

1. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi/ Margoutomo, Malioboro, Jenderal

Ahmad Yani/Margomulyo, Trikora/Pangurakan dan Panembahan Senopati baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil.

2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilu;
3. Bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan dan Taman Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;
4. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Kraton, yang meliputi lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali dalam rangka rapat umum;
5. Rumah Sakit, Puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi;
6. Tempat ibadah, Taman Makam Pahlawan dan gedung pemerintah termasuk Ruang manfaat jalan di depannya;
7. Jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte bus/*shelter*, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, Tempat Khusus Parkir Sriwedani dan Tempat Khusus Parkir Limaran;
8. Badan jalan, divider jalan dan median jalan;
9. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas), tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas) dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;

Pasal 8

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah Daerah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas), tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter* bus, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga.

Pasal 9

Pemasang alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Isi tidak berbau SARA;
2. Alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota;
4. Jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;

5. Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan apabila ditempatkan di taman kota harus mendapatkan rekomendasi dari BLH dengan disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula;
6. Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. Alat peraga kampanye di tanah negara selain *billboard*/cahaya, baliho, spanduk dan tempelan pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
8. Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas):
 - 1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);
 - 2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a). disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);
 - b). disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);
 - b. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas):
 - 1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - 2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);
 - d. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - e. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas) maka harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari tiang tersebut.

9. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame *billboard*/cahaya dan *videotron*, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di *billboard*/cahaya dan *videotron* pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga.
11. Tidak menutup lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas) dan rambu lalu lintas.
12. Tidak menutup reklame yang sudah berizin.
13. Tidak melintang di atas badan jalan.
14. Tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye yang sudah terpasang.

BAB V PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 10

- (1) KPU Kota berdasarkan rekomendasi Panwaslu menyampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencabut atau memindahkan alat peraga Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya surat perintah dari KPU Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Dinas Ketertiban bersama-sama Polresta, Panwaslu Kota, dan KPU Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dimaksud setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kota.
- (2) Pelaksanaan pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Ketertiban, Polresta, Panwaslu Kota, dan KPU Kota didahului pemberitahuan oleh Dinas Ketertiban kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan waktu 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pencabutan atau pemindahan dimaksud.

Pasal 12

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah Masa Kampanye berakhir.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Alat peraga kampanye Pasangan Calon dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 27